



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2010

### TENTANG

### FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan maka perlu diatur kembali Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
  - b. bahwa keberadaan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Bidang Administrasi Umum.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan dan Kantor.
10. Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan Pelaksana dan Sekretariat.
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

**BAB II**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 2**

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

**I. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN :**

**A. Membawahi :**

1. Bagian Bina Pemerintahan.
2. Bagian Otonomi Daerah.
3. Bagian Humas dan Protokol.

**B. Mengoordinir :**

1. Sekretariat DPRD.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Kehutanan.
5. Inspektorat.
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah.

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kecamatan.
11. Sekretariat KPUD.
12. Badan Pertanahan Nasional.

## **II. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :**

### **A. Membawahi :**

1. Bagian Kesejahteraan Sosial.
2. Bagian Bina Mental Spritual.
3. Bagian Kemasyarakatan.

### **B. Mengoordinir :**

1. Dinas Kesehatan.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olahraga
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Barentana.
6. Kantor Litbang Statistik.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda.
8. Kantor Departemen Agama.

## **III. ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN :**

### **A. Membawahi :**

1. Bagian Perekonomian.
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

### **B. Mengoordinir :**

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM.
2. Dinas Pertambangan dan Energi.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Dinas Peternakan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Perkebunan.
7. Dinas Pekerjaan Umum.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
10. Badan Ketahanan Pangan.
11. Kantor Penanaman Modal.

12. Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Kantor BPS.
14. Kantor PLN.
15. PDAM Tirta Jasa.

#### **IV. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM :**

##### **A. Membawahi :**

1. Bagian Organisasi.
2. Bagian Umum.
3. Bagian Hukum.

##### **B. Mengoordinir :**

1. Dinas Pasar dan Kebersihan.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah.
4. Badan Pendidikan dan Latihan.
5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
6. Kantor Samsat.
7. Kantor Pelayanan Pajak.
8. Kantor Pos dan Giro.
9. PT. Bank Lampung.

#### **Pasal 3**

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Lembaga Lain dan Camat wajib melaksanakan Koordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.

#### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Bagan organisasi pelaksanaan koordinasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
2. Pasal 121 dan Lampiran I sampai dengan lampiran V Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Agustus 2010

**BUPATI LAMPUNG SELATAN.**


**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Agustus 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**


**S/U T O N O**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR**




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

**RYANDY MENDOZA SZP**




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

**RYUKENMOZA SZP**




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKY MENOLZA SZP



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCHARDINOZA SZP



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCHARDY ENOZA SZP